

PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Prayudia Fahrissa Quini; Hanifah Febriani

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan studi pustaka dan mengumpulkan data dari studi pustaka dan wawancara dengan hakim serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Surakarta yang terlibat dalam proses diversifikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi proses penerapan diversifikasi dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pada perkara anak di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diversifikasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa melalui proses peradilan formal. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi, antara lain seperti penolakan dari korban atau pihak lain, substansi, dan struktur berupa faktor hukumnya diatasi dengan pendekatan persuasif dan edukasi mengenai manfaat diversifikasi.

Kata Kunci : *Diversifikasi, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of diversion for child perpetrators at the Surakarta District Court. The research method used is an empirical legal research method using literature studies and collecting data from literature studies and interviews with judges and the One Stop Integrated Service of the Surakarta District Court who are involved in the diversion process. Data analysis was carried out descriptively qualitatively to identify the process of implementing diversion and the obstacles faced. The results of the research show that the application of diversion in children's cases at the Surakarta District Court has been carried out in accordance with applicable regulations. Diversion is applied as an alternative resolution of children's cases by taking into account the child's best interests and providing opportunities for children to improve their behavior without going through a formal judicial process. However, there are several obstacles in implementing diversion, including resistance from victims or other parties, the substance and structure in the form of legal factors are overcome with a persuasive approach and education regarding the benefits of diversion.

Keywords: *Diversion, Juvenile Crime, Juvenile Criminal Justice System.*

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa lingkungan dan perawatan yang diterima seorang anak berpengaruh besar terhadap perilakunya, baik secara hukum maupun psikologis. Seperti yang ditegaskan dalam berbagai deklarasi tentang hak anak, perlindungan khusus sangat penting karena anak belum memiliki kedewasaan fisik dan mental yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi

dengan baik, dari sejak sebelum lahir hingga dewasa, dengan fokus pada penghormatan dan pemenuhan kebutuhan mereka, baik secara individu maupun dalam konteks masyarakat.¹

Dalam memastikan martabat anak terjaga, pentingnya perlindungan khusus dalam sistem peradilan menjadi fokus utama bagi Indonesia, sejalan dengan komitmennya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dalam konteks kasus pidana yang melibatkan anak, ada kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan, suatu proses yang disebut diversifikasi. Prinsip-prinsip diversifikasi telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus pidana anak dapat dilakukan di luar proses peradilan formal.²

Diversifikasi merupakan strategi untuk mengalihkan penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum dari proses peradilan anak konvensional ke arah pendekatan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Tujuan diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif sistem peradilan yang konvensional. Melalui diversifikasi, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya tanpa melalui proses formal pengadilan, dengan melibatkan dukungan sumber daya masyarakat. Pentingnya diversifikasi adalah untuk memberikan peluang kepada pelanggar hukum untuk berubah menjadi individu yang lebih baik, dengan mempertimbangkan secara hati-hati dan selektif dalam implementasinya.³

Diversifikasi menawarkan solusi alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana, khususnya di Lembaga Masyarakat, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak dan menghindarkan mereka dari sanksi pidana yang berpotensi merugikan. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak, tetapi juga untuk masyarakat karena mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses peradilan pidana anak sering kali dianggap hanya memperhatikan aspek formal penegakan hukum, tanpa memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum terhadap anak, perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak, seperti stigma negatif yang dapat timbul jika mereka mengalami pengalaman pidana penjara.

Dalam kasus di mana anak melakukan tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, diversifikasi dapat diterapkan sebagai upaya alternatif. Hasil dari diversifikasi ini dapat berupa kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang menjamin keadilan bagi semua yang terlibat. Selain perdamaian, diversifikasi juga bisa

¹ Lonna Yohanes Lengkon, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, 2019, hlm. 91.

² Yati Sharfina Desiandri, Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1 Januari 2017, hlm 147-157.

³ Fiska Ananda, Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm 78.

menghasilkan alternatif lain seperti pemulihan anak kepada orang tua, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau lembaga pelayanan sosial selama maksimal 3 bulan. Jika kesepakatan perdamaian tidak tercapai melalui diversifikasi, proses peradilan anak akan dilanjutkan.⁴

Dalam situasi di mana seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberlakukan sanksi pidana penjara. Pasal 34 UU SPPA menegaskan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Sebagai contoh, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2016, terjadi kasus pencurian sepeda motor di sebuah proyek bangunan di Kampung Gebang, Surakarta, yang melibatkan seorang pelajar kelas 10 SMK. Pelaku dan temannya, juga pelajar SMK, melihat kunci masih tergantung di jok motor milik Budi Raharjo. Mereka kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya untuk menghindari kecurigaan, lalu mengganti plat nomor sepeda motor tersebut di sekolah agar tidak diketahui pemiliknya

Berdasarkan kasus pencurian sepeda motor tersebut, mekanisme diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta terhadap pelaku yang masih merupakan pelajar kelas X di SMK Kristen 2 Surakarta dan korban Budi Raharjo. Dalam proses diversifikasi ini, terlibat pihak pelaku, keluarga pelaku, korban, BAPAS Kota Surakarta, dan ketua RT pelaku.

Dalam pendekatan *restorative justice*, kesepakatan dicapai antara pihak-pihak yang terlibat, di mana keluarga pelaku meminta maaf kepada korban sebagai bagian dari penyelesaian perkara di luar pengadilan pidana. Model penyelesaian seperti ini sering disebut sebagai mediasi antara korban dan pelaku. Keluarga pelaku juga sepakat untuk memperbaiki sepeda motor yang telah dicat ulang oleh pelaku.⁵ Untuk memastikan kekuatan hukum dari kesepakatan diversifikasi ini, berita acara kesepakatan diversifikasi dan hasil penelitian dari Lembaga Per masyarakatan dialihkan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan memutuskan bahwa sebagai bagian dari diversifikasi, pelaku harus menjalani kegiatan keagamaan dengan sholat Magrib di dekat rumahnya setiap hari.

Terkait hal tersebut, penetapan diversifikasi memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan hidup seorang anak. Oleh karena itu pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan perilaku anak penting bagi pemerintah untuk memajukan perlindungan

⁴ Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1.

⁵ Santoso, B., & Kuswardani, S. H. (2017). *Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Terhadap Penetapan Di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

setiap individu seorang anak. Mekanisme UU SPPA menjabarkan pada Pasal 1 Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, di mana data lapangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Surakarta menjadi sumber utama informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perilaku yang diamati dan fenomena seputar sistem diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan pihak terkait, sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap dokumen dan literatur yang relevan dengan objek penelitian ini. Observasi dilakukan melalui proses wawancara yang mendalam sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Pada Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Surakarta

Implementasi diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta mengacu undang-undang yang mengatur sistem peradilan anak di Indonesia. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak sebaiknya dilakukan secara tidak formal, sesuai dengan asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terbaik bagi anak.

Diversi adalah salah satu mekanisme yang diatur dalam Pasal 14 UU SPPA yang memungkinkan perkara anak diselesaikan secara alternatif tanpa melalui proses peradilan formal. Pengadilan Negeri Surakarta, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU SPPA, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan diversi sebagai upaya untuk memulihkan anak pelaku ke arah yang lebih baik tanpa harus melibatkan proses peradilan yang konvensional. Proses penerapan diversi di Pengadilan Negeri Surakarta biasanya melibatkan beberapa langkah, seperti identifikasi kasus yang memenuhi syarat untuk diversi, pertimbangan dari jaksa dan hakim mengenai kelayakan diversi berdasarkan bukti dan informasi yang ada, serta pembentukan rencana diversi yang mencakup program rehabilitasi atau pendidikan untuk anak. Selain itu, penerapan diversi di Pengadilan Nege Surakarta juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan, serta memastikan perlindungan hak-hak anak selama proses diversi berlangsung.

Pendekatan hukum yang umumnya diambil dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini diatur dalam UU SPPA dan Perma 4 tahun 2014. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, mendidik, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan formal yang dapat merugikan masa depan mereka. Mekanisme pertimbangan utama hakim dalam memutuskan apakah suatu kasus anak perlu diterapkan diversi adalah faktor-faktor seperti usia anak, tingkat keseriusan tindakannya, latar belakang sosial dan pendidikan anak, serta kemungkinan efektivitas diversi dalam memperbaiki perilaku anak.⁶ Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta tujuan dari sistem peradilan anak dalam menjamin perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan pertama yang diambil oleh hakim adalah keadaan anak. Kondisi fisik dan mental anak, serta usianya, menjadi faktor utama dalam menentukan apakah diversi dapat diterapkan. Anak yang masih sangat muda atau memiliki kondisi kesehatan tertentu mungkin lebih diprioritaskan untuk diversi, mengingat kebutuhan khusus mereka yang harus diperhatikan.

Untuk melaksanakan diversi, terdapat ketentuan yang harus diikuti untuk memastikan proses berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. prosedur ini dimulai dengan mempertemukan antara pelaku anak dan korban anak. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka dialog antara kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam pertemuan ini, anak pelaku memiliki kesempatan untuk memahami dampak dari tindakannya dan menunjukkan rasa penyesalan serta niat untuk memperbaiki diri.

Dalam Hal ini penasihat hukum tidak diwajibkan untuk mendampingi anak dalam setiap perkara anak, kecuali jika diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa pendampingan penasihat hukum wajib dalam hal anak menghadapi ancaman pidana yang berat atau dalam kasus yang memerlukan kehadiran penasihat hukum untuk melindungi hak-hak anak. Dalam kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, kehadiran penasihat hukum adalah opsional, tergantung pada kebutuhan dan situasi spesifik dari kasus tersebut.

Hakim memastikan bahwa rencana diversi yang disusun memenuhi standar yang ditetapkan dalam UU SPPA. Rencana diversi harus mencakup program rehabilitasi, pendidikan, atau pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak pelaku, serta mempertimbangkan kepentingan anak korban dan masyarakat. Hakim juga memastikan bahwa rencana diversi tersebut dapat diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam

⁶ Bambang Ariyanto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 11:00 WIB.

mencapai tujuan rehabilitasi dan perlindungan anak. Dengan demikian, hakim memastikan pelaksanaan diversifikasi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum berjalan dengan baik dan efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terbaik bagi anak yang diatur dalam UU SPPA, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik individu anak pelaku dalam menyusun rencana diversifikasi yang sesuai.

Secara prosedur administrasi khusus dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum anak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama, dalam pendaftaran perkara yang masuk, Pengadilan Negeri Surakarta harus melakukan identifikasi yang teliti terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosedur ini melibatkan pengkategorian antara perkara anak yang akan diproses secara konvensional (pidana umum) dan perkara yang layak untuk diversifikasi.⁷

Dalam konteks administrasi, proses identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang memenuhi kriteria diversifikasi tidak terjebak dalam proses peradilan pidana konvensional yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Setelah identifikasi, pengadilan harus mengarahkan kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diversifikasi ke jalur alternatif yang lebih rehabilitatif dan preventif.

2. Hambatan Penerapan Diversifikasi Pada Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Surakarta

Terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi saat menerapkan diversifikasi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu hambatan utama adalah adanya penolakan dari salah satu pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi. Ini bisa termasuk penolakan dari pihak korban atau keluarga korban, yang mungkin merasa bahwa diversifikasi tidak memadai sebagai bentuk keadilan terhadap apa yang telah mereka alami. Penolakan ini dapat menghambat proses mediasi dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.⁸

Hambatan selanjutnya adalah faktor penegak hukumnya. Dalam menangani kasus anak, seorang hakim dalam menangani perkara anak berbeda-beda. Ada yang berpedoman pada PERMA dan ada yang berpedoman pada UU SPPA. Keterlibatan dan pemahaman hukum penegak hukum terhadap Pasal 7 UU SPPA berbeda-beda antar penegak hukum. Pemahaman yang berbeda menghambat penegakan hukum khususnya penegak hukum. Pemahaman yang berbeda akan berdampak negatif pada kepentingan anak karena penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak saat membuat keputusan.

⁷ Wawan, PTSP Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta*, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.

⁸ Bambang Ariyanto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta*, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 11:00 WIB.

Kemudian hambatan lainnya adalah kesulitan dalam menentukan kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi. Hal ini mencakup kesulitan untuk mencapai konsensus antara anak pelaku, keluarga anak, korban atau keluarga korban, dan pihak lain seperti jaksa penuntut umum atau pekerja sosial. Proses mediasi yang memadai dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan memastikan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan dengan baik. Saat anak korban atau pihak keluarga korban tidak bersedia perkara diselesaikan dengan diversifikasi, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memiliki beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani situasi tersebut. Langkah pertama adalah melakukan pendekatan secara persuasif melalui sesi mediasi. Dalam sesi ini, hakim berusaha untuk menciptakan suasana yang mendukung dialog antara semua pihak. Hakim akan menjelaskan secara rinci manfaat dari penyelesaian perkara melalui diversifikasi, baik bagi anak pelaku maupun bagi korban. Diversifikasi bertujuan untuk memulihkan hubungan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melewati proses peradilan yang mungkin panjang dan penuh tekanan.⁹

Hakim juga berusaha untuk memahami alasan di balik penolakan korban terhadap diversifikasi. Dengan mendengarkan kekhawatiran dan perasaan korban, hakim dapat menawarkan solusi yang lebih tepat dan menyesuaikan pendekatan mediasi. Misalnya, jika korban khawatir tentang keselamatan atau keamanan, hakim dapat menawarkan jaminan tambahan atau program pendukung untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan korban tetap terlindungi. Pendekatan yang empatik dan penuh pengertian ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antara semua pihak. Jika setelah mediasi dan edukasi korban masih tetap menolak diversifikasi, hakim akan mempertimbangkan alternatif lain untuk mencapai keadilan yang seimbang. Hakim dapat mengusulkan penyelesaian yang tetap mempertimbangkan prinsip restoratif, seperti kompensasi atau program layanan masyarakat yang dapat dilakukan oleh anak pelaku. Alternatif ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya, sambil menjaga keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat.¹⁰

Penanganan anak dengan disabilitas, Pengadilan Negeri Surakarta memastikan bahwa ada aksesibilitas yang memadai dan penerjemah yang sesuai. Hakim bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus dalam berkomunikasi dengan anak-anak disabilitas untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses diversifikasi. Ini penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali,

⁹ Bambang Ariyanto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 11:00 WIB.*

¹⁰ Bambang Ariyanto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 11:00 WIB.*

mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Hakim juga sering melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pendekatan yang digunakan berdasarkan *feedback* dan hasil yang dicapai. Ini termasuk peninjauan terhadap program rehabilitasi yang ada dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa diversifikasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak dan masyarakat.¹¹

Hakim juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah hukum anak di luar pengadilan sedini mungkin. Upaya mediasi dan penyelesaian konflik di tingkat komunitas atau keluarga sebaiknya diutamakan sebelum kasus mencapai tahap pengadilan. Ini dapat mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif bagi anak dan semua pihak yang terlibat. Penyelesaian di luar pengadilan juga dapat mencegah anak dari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan formal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu, penerapan diversifikasi dalam perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pendekatan yang bertujuan mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan pidana konvensional ke jalur alternatif yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan preventif. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana diterapkan penerapan diversifikasi dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara.

Hambatan dalam penerapan diversifikasi, hambatan dalam penerapan diversifikasi adalah penolakan dari korban atau pihak lain, substansi, dan struktur faktor penegak hukumnya. Hambatan tersebut diatasi dengan pendekatan persuasif dan edukasi mengenai manfaat diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Fiska Ananda, Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret (2018).

Lonna Yohanes Lemngkong. "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, (2019).

Mohammad Taufik Makarso, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, (2016).

¹¹ Bambang Ariyanto, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta, Selasa, 25 Juni 2024, pukul 11:00 WIB.*

Santoso, B., & Kuswardani, S. H. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Terhadap Penetapan Di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta). (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). (2017).

Yati Sharfina Desiandri, DIversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, USU Law Journal, Vol. 5, No. 1 Januari (2017).

JURNAL :

Afandi, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Ashari, A., & Sulistyowati, H. (2021). Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 445-458.

Simanjuntak, E. W., Ablisar, M., Sutiarnoto, S., & Marlina, M. (2021). Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 310-321.

Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.